



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan khusus Anak dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Arga Makmur;
3. Umur/tanggal lahir : 14 tahun / 06 Mei 2009;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Bengkulu Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Anak ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2023;

Anak ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 02 September 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 03 September 2023 sampai dengan 07 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 04 September 2023 sampai dengan tanggal 13 September 2023;
6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur, sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum Rendra Edwar Fransisko, S.H., M.H., Advokat pada kantor advokat Rendra Edwar & Partners, beralamat di Jalan M. Ali Amin No. 22 RT 27 RW 04 Kelurahan Pematang Gubernur, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 September 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Arga Makmur dengan nomor 100/SK/2023/PN.Agm pada tanggal 05 September 2023;

Anak didampingi oleh Orang Tua Anak;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai

Pemasyarakatan Klas II Bengkulu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor : 1831/L.7.12/Eku.2/09/2023 tertanggal 01 September 2023;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm tanggal 04 September 2023 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 15/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm tanggal 04 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencabulan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar anak tetap ditahan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu selama 3 (tiga) bulan sebagai pengganti denda;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar daster warna biru motif bunga
  - 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek warna abu tua dan muda
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk Volcom(Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Penasihat Hukum Anak di persidangan yang disampaikan secara tertulis yakni sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak untuk dapat dikembalikan kepada orangtuanya sebagaimana Rekomendasi dari BAPAS Anak dan sebagaimana pula kesanggupan orangtuanya untuk mendidik Anak;
  2. Membebankan biaya perkara kepada Negara;
- Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak dasar (asasi) Terdakwa sebagai Anak;

Setelah mendengar permohonan dari Anak di persidangan yang disampaikan secara lisan yakni pada pokoknya Anak meminta hukuman yang ringan-ringannya yakni dikembalikan kepada orangtua dikarenakan Anak saat ini duduk di kelas IX SMP yang akan menjalani Ujian Sekolah untuk kelulusan, Anak menyatakan mengakui atas perbuatan yang Anak lakukan, Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi tindak pidana lain di waktu yang akan datang;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak yang menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21:30 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 bertempat di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yaitu terhadap Anak Korban yang masih berusia 15 tahun (lahir pada tanggal 18 Juli 2008 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-27062014-0046 tanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Kiman Nazardi, M.M selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 25 Juli 2023 sekira pukul 21.00 WIB Anak sedang berada di Warung Nenek Suai di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara, kemudian datang Anak Korban dan Anak Saksi ke Warung Nenek Suai tersebut bertemu dengan Anak, lalu Anak menyuruh Anak Korban dan Anak Saksi untuk membeli lem di Desa Sengkuang dengan berkata “belilah lem tu sil, kelak duit nyo ambo ganti” dijawab Anak Korban “iyo”, lalu Anak Korban meminjam motor Anak Mahkrus Ali Bin Zulmandi untuk membeli lem tersebut, setelah selesai membeli lem tersebut lalu Anak Korban memberikannya kepada Anak di samping Warung Nenek Suai, kemudian Anak Korban duduk disamping Warung Nenek Suai tersebut bersama Anak dan Anak Saksi Mahkrus, kemudian Anak mencium bibir Anak Korban, lalu Anak Korban memalingkan kepala Anak Korban sebelah kiri berusaha untuk menghindari agar tidak dicium lagi, kemudian Anak Korban beranjak dari tempat duduk Anak Korban lalu pergi kedepan Warung Nenek Suai tersebut, lalu Anak menyusul Anak Korban kedepan Warung Nenek Suai, lalu Anak memeluk Anak Korban dari belakang sambil memasukkan tangannya kebawak ketiak Anak Korban dengan cara memaksa, kemudian Anak memegang dan meraba-raba kedua payudara Anak Korban dari belakang, lalu Anak menempelkan alat kelaminnya kepantat Anak Korban dan menggerakkan alat kelamin Anak dengan gerakan maju mundur, kemudian datang Saksi 4 Bin Awalani (Alm) melihat Anak sedang memeluk sambil meraba-raba payudara Anak Korban, kemudian Anak Korban berusaha melepaskan tangan Anak Korban, lalu setelah tangan Anak lepas dari payudara Anak Korban kemudian Anak Korban menampar pipi kiri Anak sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata “ngapo can, kekanjian nian kau” lalu Anak hanya diam saja. Akibat perbuatan

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak tersebut, Saksi 2 Alias Jas Binti Hamzah melaporkan kejadian tersebut ke Polres Bengkulu Utara;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 82 A ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan mengerti terhadap surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban, di bawah sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Anak Korban mengenal Anak, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban itu terjadi pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Warung Nenek Suai di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dalam memberikan keterangan Anak Korban didampingi oleh Ibu Kandung dari Anak Korban yang bernama Saksi 2 Alias Jas Binti Hamzah;
- Bahwa Anak Korban dan Anak saling mengenal, berteman dan tinggal di satu desa yang sama;
- Bahwa Anak Korban menerangkan mulanya pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi berjalan kaki menuju Warung Nenek Suai dengan maksud untuk membeli mie dan kerupuk;
- Bahwa sesampainya di Warung Nenek Suai, Anak Korban bertemu dengan Anak, dimana Anak meminta Anak Korban untuk membelikan Lem Aibon dengan menggunakan uang Anak Korban serta Anak mengatakan nanti akan mengganti uang tersebut;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi membeli Lem Aibon di Desa Sengkuang dengan mengendarai sepeda motor Saudara Mahrus;
- Bahwa Anak Korban menerangkan membeli Lem Aibon seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan memberikannya ke Anak;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak menggunakan Lem Aibon tersebut di samping Warung Nenek Suai, Anak melihat sendiri karena posisi Anak berdekatan dengan Anak Korban, sedangkan Anak Saksi berada di depan warung;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Anak Korban menerangkan Anak Korban tidak ikut menghirup Lem

Aibon, Anak Korban main handphone;

- Bahwa selanjutnya Anak Korban menerangkan tiba-tiba Anak mencium bibir Anak Korban, spontan Anak Korban memalingkan wajahnya ke kiri kemudian Anak berhenti mencium;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Anak ke arah depan warung Nenek Suai dan Anak menyusul ke tempat dimana Anak Korban berada;
- Bahwa saat itu Anak memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian kedua tangan Anak meremas payudara Anak Korban;
- Bahwa saat itu juga Anak Korban merasakan pantat Anak digoyangkan maju mundur ke arah pantat Anak Korban dan alat kelamin Anak terasa keras mengenai pantat Anak Korban;
- Bahwa saat itu ada Saksi 4 yang sedang mengarah dan melewati Warung Nenek Suai yang melihat perlakuan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa saat Saksi 4 melihat, Anak menyudahi perbuatannya;
- Bahwa Anak Korban menerangkan Anak Korban tidak ada hubungan special dengan Anak;
- Bahwa Anak Korban mau membelikan Lem Aibon yang diminta Anak karena Anak Korban takut kepada Anak;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Korban merasa malu dan tertekan karena masyarakat sekitar dan teman-teman di sekolah mengetahui kejadian ini;
- Bahwa Anak Korban tidak terima atas perbuatan Anak kepada Anak Korban dan meminta agar Anak dihukum seberat-beratnya;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:

- Bahwa Anak tidak meminta Anak Korban untuk membeli lem, Anak Korban sendiri yang datang menemui Anak dan meminjam sepeda motor;
- Bahwa Anak Korban juga menghirup Lem Aibon (*ngelem*);
- Bahwa Anak tidak memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Anak tidak menempelkan alat kelaminnya pada pantat Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban tidak ada beli mie;

Terhadap keberatan Anak, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya semula;

Terhadap keterangan Anak Korban selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2, di bawah sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Saksi mengenal Anak, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengetahui diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban itu terjadi pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Warung Nenek Suai di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban adalah Anak Kandung dari Saksi yang bernama Anak Korban;
  - Bahwa Saksi mengetahui hal yang dialami oleh Anak Korban dikarenakan setelah kejadian Anak Korban bercerita secara langsung kepada Saksi;
  - Bahwa Saksi menerangkan pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban berpamitan kepada Saksi untuk pergi ke Warung Nenek Suai dengan maksud untuk membeli mie dan kerupuk;
  - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban sesampainya di Warung Nenek Suai, Anak Korban bertemu dengan Anak, dimana Anak meminta Anak Korban untuk membelikan Lem Aibon dengan menggunakan uang Anak Korban serta Anak mengatakan nanti akan mengganti uang tersebut;
  - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban selanjutnya Anak Korban pergi membeli Lem Aibon di Desa Sengkuang dengan mengendarai sepeda motor Saudara Mahrus, setelah itu Lem Aibon diberikannya kepada Anak;
  - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban, Anak menggunakan Lem Aibon tersebut di samping Warung Nenek Suai Anak Korban tidak ikut menghirup Lem Aibon;
  - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban selanjutnya tiba-tiba Anak mencium bibir Anak Korban, spontan Anak Korban memalingkan wajahnya ke kiri kemudian Anak berhenti mencium;
  - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban selanjutnya Anak Korban pergi meninggalkan Anak ke arah depan warung Nenek Suai dan Anak menyusul ke tempat dimana Anak Korban berada, saat itu Anak memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian kedua tangan Anak meremas payudara Anak Korban, serta pantat Anak digoyangkan maju mundur ke arah pantat Anak Korban dan alat kelamin Anak terasa keras mengenai pantat Anak Korban;
  - Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dari Anak Korban saat itu ada Saksi 4 yang sedang mengarah dan melewati Warung Nenek Suai yang melihat perlakuan Anak kepada Anak Korban;
  - Bahwa atas cerita dari Anak Korban yang demikian, keesokan harinya Saksi menuju ke kantor kepala desa untuk mengadukan perbuatan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
  - Bahwa Saksi menerangkan sudah pernah dijalankan upaya perdamaian yang dipimpin oleh Kepala Desa, saat itu Anak tidak hadir namun yang hadir hanyalah Ibu dan Bapak dari Anak;
  - Bahwa Saksi menerangkan saat itu terdapat denda secara adat yang harus dipenuhi oleh Orangtua dari Anak yakni senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ratus ribu rupiah), namun pada saat itu Orangtua dari Anak mengatakan bahwa tidak ada perundangan yang bisa menjerat perbuatan Anak karena masih tergolong Anak;
- Bahwa pada saat itu Orangtua dari Anak hanya menyanggupi membayar denda secara asat senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa atas upaya perdamaian yang dilakukan di hadapan kepala desa itu tidak tercapai kesepakatan, kemudian Saksi bersama Suaminya dan Anak Korban pergi ke Polres Bengkulu Utara untuk melaporkan kejadian ini;
  - Bahwa atas kejadian ini Saksi dan keluarga merasa malu karena dimasyarakat hal ini sudah menjadi perbincangan;
  - Bahwa Saksi tidak terima atas perlakuan Anak kepada Anak Korban dan meminta agar Anak dihukum yang seberat-beratnya;
  - Bahwa sampai dengan saat ini, baik Anak maupun keluarganya tidak ada meminta maaf kepada Saksi dan keluarganya;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Anak Saksi tanpa disumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
  - Bahwa Anak Saksi mengenal Anak, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa Anak Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui kejadian adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban itu terjadi pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Warung Nenek Suai di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
  - Bahwa Anak Saksi menerangkan mulanya pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Saksi diajak oleh Anak Korban untuk menemaninya membeli mie dan kerupuk di Warung Nenek Suai dan Anak Saksi pun menyetujuinya, Anak Saksi dan Anak Korban berjalan kaki menuju Warung Nenek Suai;
  - Bahwa sesampainya di Warung Nenek Suai, Anak Saksi dan Anak Korban bertemu dengan Anak, dimana Anak Saksi mengetahui bahwa saat itu Anak meminta Anak Korban untuk membelikan Lem Aibon dengan menggunakan uang Anak Korban serta Anak mengatakan nanti akan mengganti uang tersebut;
  - Bahwa selanjutnya Anak Korban mengajak Anak Saksi untuk pergi membeli Lem Aibon di Desa Sengkuang dengan mengendarai sepeda motor Saudara Mahrus;
  - Bahwa Anak Saksi mengetahui Lem Aibon yang dibeli oleh Anak Korban seharga Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan Anak Korban memberikan Lem Aibon tersebut ke Anak yang saat itu berada di samping Warung Nenek Suai;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat dengan mata kepala sendiri atas kejadian Anak mencium, memeluk dan meremas payudara Anak Korban, karena pada saat itu posisi Anak Saksi ada di rumah yang berada di sebelah Warung Nenek Suai;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui cerita ini dari Saudara Aldo waktu di sekolah keesokan harinya;
  - Bahwa kemudian Anak Saksi menanyakan langsung kebenaran cerita ini kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkannya;
  - Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak memang dikenal nakal, sering berkelahi, pernah terlibat pencurian dan kebut-kebutan di jalan;
- Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi merokok;
- Terhadap keberatan Anak, Anak Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;
- Terhadap keterangan Anak Saksi selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi 4 di bawah sumpah di persidangan dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
  - Bahwa Saksi mengenal Anak, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
  - Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan kesulitaan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
  - Bahwa pada Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB Saksi pulang dari menyadap karet dan melewati Warung Nenek Suai;
  - Bahwa saat melewati Warung Nenek Suai, Saksi melihat dengan mata kepala sendiri Anak memeluk Anak Korban sambil memegang payudara dan menggerakkan pantatnya;
  - Bahwa kemudian Saksi berhenti disana, sesaat itu Anak pergi kabur ke belakang;
  - Bahwa kemudian Saksi menghubungi Bapak dari Anak Korban dan melaporkan kejadian tersebut;
  - Bahwa Saksi ikut serta saat adanya upaya perdamaian di kantor desa, saat itu ada Orangtua dari Anak Korban, Anak Korban, Orangtua dari Anak namun terhadap Anak tidak ikut dihadirkan;
  - Bahwa yang Saksi ketahui saat itu pihak Orangtua dari Anak tidak menyanggupi akan pemenuhan denda adat sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa tidak ada perdamaian yang dicapai antara kedua belah pihak;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat keberatan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi 4 tidak berhenti, namun hanya lewat saja di depan Warung Nenek Suai;
  - Bahwa Anak tidak memegang payudara Anak Korban;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ayah dari Anak tidak mengetahui masalah ini karena baru pulang berobat dari Bengkulu;  
Terhadap keberatan Anak, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya semula;  
Terhadap keterangan Saksi selain dan selebihnya, Anak menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk kepentingan pembelaannya, Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge), meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat berupa :

- Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-27062014-0046 tertanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Kiman Nazardi, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 18 Juli 2008;
- Kartu Keluarga Nomor : 1703060408160001 tanggal 04 Agustus 2016 yang ditandatangani oleh Dr. Haryadi, S.Pd., M.M., M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan bahwa Anak lahir pada tanggal 06 Mei 2009;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan diambil keterangannya oleh penyidik kepolisian dalam berita acara penyidikan dan membenarkan keterangannya di BAP (Berita Acara Pemeriksaan);
- Bahwa Anak mengenal Anak Korban, namun tidak memiliki hubungan sedarah, semenda ataupun hubungan pekerjaan dengan Anak;
- Bahwa Anak diperiksa sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban;
- Bahwa kejadian adanya dugaan perbuatan kesusilaan yang dilakukan Anak kepada Anak Korban itu terjadi pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di Warung Nenek Suai di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak dijemput oleh Saudara Mahrus dengan mengendarai sepeda motor kemudian Anak dan Saudara Mahrus pergi menjemput Saudara Bayu, lalu ketiganya nongkrong di got yang terlatak di depan pos ronda;
- Bahwa tak lama kemudian datanglah Anak Korban dan Anak Saksi dan meminjam sepeda motor Saudara Mahrus;
- Bahwa tak lama kemudian Saudara Aldo datang berkumpul bersama Anak, Saudara Mahrus dan Saudara Bayu dan mereka pindah ke Warung Nenek Suai
- Bahwa sesampainya Anak dan ketiga temannya di Warung Nenek Suai mereka main handphone masing-masing;
- Bahwa tak lama kemudian Anak Korban dan Anak Saksi berhenti di Warung Nenek Suai;
- Bahwa Anak menerangkan, saat itu Anak Korban datang dengan membawa 2 (dua) Lem Aibon;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) Lem Aibon untuk Anak, dan kemudian Anak menghirup Lem Aibon tersebut (*ngelem*) di samping Warung Nenek Suai;
- Bahwa Anak menerangkan pada saat itu Anak Korban juga menghirup Lem Aibon (*ngelem*) dan Anak Saksi merokok;
  - Bahwa Anak melihat Saudara Aldo mencium bibir Anak Korban, kemudian gentian Anak mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Markus dan Bayu juga ikut mencium bibir Anak Korban;
  - Bahwa kemudian Anak Korban menuju ke arah depan Warung Nenek Suai;
  - Bahwa Anak tidak ada memegang payudara Anak Korban dan Anak tidak menggesekkan alat kelaminnya ke pantat Anak Korban;
  - Bahwa Anak tidak ada memeluk Anak Korban, namun yang Anak lakukan adalah memegang pinggang Anak Korban karena Anak mau lewat;
  - Bahwa Anak Korban membeli Lem Aibon atas kemauannya sendiri, bukan atas permintaan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar daster warna biru motif bunga;
- 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek warna abu tua dan muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk Volcom;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Para Saksi dan Anak, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan didengar pendapat dari Orangtua Anak sebagai berikut bahwa Orangtua Anak memohon kepada Hakim untuk menjatuhkan putusan agar Anak dikembalikan kepada Orangtua atau setidaknya memberikan putusan yang lebih ringan, dikarenakan Anak masih menempuh sekolah kelas IX SMP, Anak merupakan harapan Orangtuanya serta Orangtua

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, 25 Juli 2023 pukul 21.30 WIB bertempat di Warung Nenek Suai di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Anak melakukan perbuatan kesusilaan kepada Anak Korban;
- Bahwa mulanya pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi berjalan kaki menuju Warung Nenek Suai dengan maksud untuk membeli mie dan kerupuk, sesampainya di Warung Nenek Suai, Anak Korban bertemu dengan Anak, dimana Anak meminta Anak Korban untuk membelikan Lem Aibon, selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi membeli Lem Aibon di Desa Sengkuang dengan mengendarai sepeda motor Saudara Mahrus;
- Bahwa Anak Korban memberikan Lem Aibon kepada Anak kemudian Anak menggunakan Lem Aibon untuk *ngelem* tersebut di samping Warung Nenek Suai,;
- Bahwa tiba-tiba Anak mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berpindah ke depan warung Nenek Suai dan Anak menyusul, kemudian Anak

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian kedua tangan Anak meremas payudara Anak Korban, Anak menggoyangkan alat kelaminnya yang keras kearah pantat Anak Korban, saat itu Saksi 4 melihat kejadian tersebut;

- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan hal ini kepada Ibu Kandungnya yakni Saksi 2, kemudian keesokan harinya Saksi 2 melaporkan hal ini kepada kepala desa;
- Bahwa atas kejadian ini Anak Korban dan Saksi 2 serta merasa malu dan tertekan karena masyarakat sekitar dan teman-teman di sekolah mengetahui kejadian ini;
- Bahwa telah diupayakan perdamaian di kantor desa, namun tidak tercapai kesepakatan dikarenakan Orangtua dari Anak tidak menyanggupi pembayaran denda secara adat;
- Bahwa baik Anak Korban maupun Saksi 2 tidak terima atas perbuatan Anak kepada Anak Korban dan meminta agar Anak dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yakni Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak;
3. Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ke-17 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7 dan Pasal 8 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah setiap orang yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya secara hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada Kesalahan Subjek (*Error in Persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Anak dimana dalam persidangan, Anak tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Anak dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Anak terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Anak yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Hakim menyimpulkan bahwa Anak adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat Kesalahan Subjek (*Error in Persona*), sehingga Hakim berpendapat bahwa unsur Setiap Orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, unsur pertama “setiap orang” telah terpenuhi;

2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah unsur yang bersifat alternatif dimana apabila dapat dibuktikan bahwa Anak telah melakukan salah satu atau beberapa perbuatan dari keseluruhan perbuatan yang tercantum didalam unsur tersebut, maka unsur itu dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menguraikan tentang pembuktian unsur-unsur yang bersifat alternatif tersebut sebagai berikut:

- a. Yang dimaksud dengan “melakukan kekerasan” adalah suatu perbuatan yang dilakukan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan fisik maupun psikologis terhadap orang lain;
- b. Yang dimaksud dengan “ancaman kekerasan” adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan si terancam atau bisa juga suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan;
- c. Yang dimaksud dengan “memaksa” adalah suatu tindakan yang bersifat memojokkan, baik dengan kata-kata, tulisan maupun perbuatan kepada seseorang sehingga tiada pilihan lain yang lebih wajar baginya selain mengikuti kehendak si pemaksa, dan akibat dari tidak terlaksananya pemaksaan itu dapat menimbulkan kerugian bagi si terpaksa;
- d. Yang dimaksud dengan “melakukan tipu muslihat” sesuai dengan penjelasan R.Soesilo dalam KUHP, beserta komentar mengatakan maksud dari suatu tipu yang sedemikian liciknya, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu, suatu tipu muslihat sudah cukup asal cukup liciknya;
- e. Yang dimaksud dengan “serangkaian kebohongan”, menurut R.Soesilo dalam bukunya KUHP dan komentar-komentarnya adalah banyak kata-kata bohong

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang lain dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar;

- f. Yang dimaksud dengan “membujuk” menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat, Terbitan Departemen Pendidikan Nasional, membujuk artinya berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakan itu benar, untuk memikat hati, menipu atau merayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan pada hari Selasa, 25 Juli 2023 pukul 21.30 WIB bertempat di Warung Nenek Suai di Desa Penyangkak Kecamatan Kerkap Kabupaten Bengkulu Utara Anak melakukan perbuatan kesusilaan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa mulanya pada hari Selasa, 25 Juli 2023 sekira pukul 20.00 WIB Anak Korban dan Anak Saksi berjalan kaki menuju Warung Nenek Suai dengan maksud untuk membeli mie dan kerupuk, sesampainya di Warung Nenek Suai, Anak Korban bertemu dengan Anak, dimana Anak meminta Anak Korban untuk membelikan Lem Aibon, selanjutnya Anak Korban bersama dengan Anak Saksi pergi membeli Lem Aibon di Desa Sengkuang dengan mengendarai sepeda motor Saudara Mahrus;

Menimbang, bahwa Anak Korban memberikan Lem Aibon kepada Anak kemudian Anak menggunakan Lem Aibon untuk ngelem tersebut di samping Warung Nenek Suai;

Menimbang, bahwa tiba-tiba Anak mencium bibir Anak Korban, selanjutnya Anak Korban berpindah ke depan warung Nenek Suai dan Anak menyusul, kemudian Anak memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian kedua tangan Anak meremas payudara Anak Korban, Anak menggoyangkan alat kelaminnya yang keras kearah pantat Anak Korban, saat itu Saksi 4 melihat kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban menceritakan hal ini kepada Ibu kandungnya yakni Saksi 2, kemudian keesokan harinya Saksi 2 melaporkan hal ini kepada kepala desa;

Menimbang, bahwa atas kejadian ini Anak Korban dan Saksi 2 serta merasa malu dan tertekan karena masyarakat sekitar dan teman-teman di sekolah mengetahui kejadian ini;

Menimbang, bahwa telah diupayakan perdamaian di kantor desa, namun tidak tercapai kesepakatan dikarenakan Orangtua dari Anak tidak menyanggupi pembayaran denda secara adat;

Menimbang, bahwa baik Anak Korban maupun Saksi 2 tidak terima atas perbuatan Anak kepada Anak Korban dan meminta agar Anak dihukum seberat-beratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bahwa

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

“perbuatan Terdakwa yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi korban dapat diartikan pula sebagai bentuk upaya pembujukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peristiwa diatas perbuatan yang dilakukan Anak yakni mencium bibir Anak Korban, kemudian memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian kedua tangan Anak meremas payudara Anak Korban dan Anak menggoyangkan alat kelaminnya yang keras kearah pantat Anak Korban termasuk ke dalam perbuatan yang sifatnya membangkitkan gairah seksual bagi Anak Korban dan jika dihubungkan dengan dasar hukum Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 hal tersebut dapat diartikan sebagai bentuk upaya pembujukan, oleh karena itu elemen unsur membujuk telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena elemen unsur membujuk telah terpenuhi, maka terhadap elemen melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan tidak perlu dibuktikan lagi sehingga Hakim menilai yang harus dibuktikan selanjutnya adalah tentang elemen unsur Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1703-LT-27062014-0046 tertanggal 27 Juni 2014 yang ditandatangani oleh Drs. Kiman Nazardi, M.M., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara yang menyatakan bahwa Anak Korbania Utami Binti Ramu Ramli lahir pada tanggal 18 Juli 2008. Hal ini apabila dikaitkan dengan *tempus delicti* / waktu kejadian maka Anak Korban saat itu berusia 15 (lima belas) tahun. Hal itu juga bersesuaian dengan pengakuan Anak Korban saat dilakukan pemeriksaan identitas Anak Korban oleh Hakim dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim menilai bahwa terhadap Anak Korban termasuk dalam pengertian Anak sehingga Hakim berkesimpulan bahwa elemen unsur Anak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Membujuk Anak” dalam perkara ini telah terpenuhi;

3. Unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dalam perkara ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul telah terpenuhi maka unsur lainnya dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa definisi “melakukan” adalah berbuat sesuatu terhadap suatu hal / orang, sedangkan definisi “membiarkan” adalah tidak menghiraukan atau tidak melarang terjadinya suatu peristiwa;

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan cabul menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin misalnya : cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, perbuatan yang dilakukan Anak adalah mencium bibir Anak Korban, kemudian memeluk Anak Korban dari belakang, kemudian kedua tangan Anak meremas payudara Anak Korban dan Anak menggoyangkan alat kelaminnya yang keras kearah pantat Anak Korban;

Menimbang, bahwa dari peristiwa diatas perbuatan yang dilakukan oleh Anak termasuk kategori melakukan perbuatan cabul yang melanggar norma kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji yang semuanya itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, dengan demikian unsur melakukan perbuatan cabul dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Melakukan Perbuatan Cabul" dalam perkara ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis dalam persidangan, pada pokoknya memohon agar Anak untuk dapat dikembalikan kepada orangtuanya sebagaimana rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan dan sebagaimana pula kesanggupan orangtua Anak untuk mendidik Anak. Perihal permohonan tersebut, Hakim berpendapat bahwa Hakim tidak sependapat dengan permohonan tersebut dikarenakan perbuatan yang dilakukan Anak telah merusak tananan norma kesusilaan yang ada pada masyarakat, selain itu sampai dengan proses pemeriksaan di persidangan meskipun telah diupayakan namun tidak ada kesepakatan perdamaian yang berhasil dicapai diantara Anak / Orangtua Anak dengan Anak Korban / Orangtua Anak Korban, baik Anak Korban dan Orangtua Anak Korban tidak terima atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak serta memohon agar Anak dihukum yang seberat-beratnya, pun dalam persidangan Hakim telah memberi kesempatan kepada Anak untuk meminta maaf kepada Anak Korban / Orangtua Anak Korban namun Anak tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pembena, atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap identitas Anak, Hakim menemukan fakta bahwa senyatanya Anak telah berusia 14 (empat belas) tepat pada 06 Mei 2023 yang lalu, sehingga jika dikaitkan dengan Pasal 69 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) terhadap diri Anak dapat dikenai tindakan atau dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia menganut sistem *single track*, yang artinya terhadap Anak hanya boleh dikenai salah satu bentuk hukuman antara tindakan atau pidana atau dengan kata lain terhadap Anak tidak boleh dikenakan tindakan bersamaan dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab dan telah berusia 14 (empat belas) tahun, maka dalam perkara ini terhadap Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, selain pengenaan pidana penjara, juga dikenakan pidana denda yang sifatnya kumulatif, namun karena dalam perkara ini yang didakwa adalah Anak yang Berkonflik dengan Hukum, sehingga menurut Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) penjatuhan pidana denda yang bersifat kumulatif dengan pidana penjara maka pidana denda tersebut harus diganti dengan Pelatihan Kerja yang lamanya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada amar putusan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, maka Hakim akan mempertimbangkan mengenai Hasil Penelitian Kemasyarakatan kepada Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu merekomendasikan agar Anak dijatuhi putusan Pidana dengan syarat berupa Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) Pasal 71 Ayat (1) Huruf b Angka 3;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan perbuatan pidana Anak dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan serta saran dan rekomendasi pembimbing kemasyarakatan maupun permohonan dari Anak dan Penasihat Hukum Anak serta pendapat Orangtua Anak, Hakim memiliki pertimbangan tersendiri terkait dengan penjatuhan pidana yang tepat bagi Anak, yakni berupa pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) sebagaimana Pasal 71 Ayat (1) huruf (e) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian sifat dan tujuan penjatuhan pidana kepada Anak bukanlah untuk menderitakan (menista) Anak, tetapi lebih sebagai upaya edukatif agar dikemudian hari Anak dapat memperbaiki perilakunya, menurut iman dan kepercayaannya serta sesuai dengan kehendak Undang-Undang dan juga sebagai sarana pembelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah dilakukan oleh Anak. Dengan demikian, Hakim berkeyakinan bahwa pidana yang nantinya akan dijatuhkan kepada Anak sudah cukup tepat dan adil sesuai dengan tingkat kesalahan Anak dan mendekati rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena selama proses pemeriksaan di persidangan, terhadap diri Anak telah dilakukan penangkapan dan penahanan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan/atau penahanan Anak akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar daster warna biru motif bunga;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Anak Korban dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik dari Anak Korban dan dipakai oleh Anak Korban pada saat kejadian, namun dikhawatirkan akan menimbulkan trauma jika dipakai kembali oleh Anak Korban, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek warna abu tua dan muda;
- 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk Volcom;

Terhadap barang bukti di atas disita dari Anak Satria Panuwinata Bin dan berdasarkan fakta di persidangan terbukti barang bukti tersebut milik dari Anak dan dipakai oleh Anak pada saat Anak melakukan kejadian, dimana barang bukti tersebut berpotensi dapat mengingatkan memori Anak perihal perkara ini, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka putusan.mahkamahagung.go.id

perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang dilakukan Anak membuat Anak Korban dan keluarganya menjadi resah dan malu dalam bersosialisasi dalam lingkungan

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyatakan masih berniat untuk menyelesaikan pendidikannya hingga kelulusan;
- Anak mengakui perbuatannya dan berterus terang serta menyesali perbuatannya;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Ayat (1) *juncto* Pasal 197 Ayat (1) huruf i Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Anak dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 82 Ayat (1) Jo Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak untuk Melakukan Perbuatan Cabul";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Bengkulu dan Pelatihan Kerja selama 1 (satu) bulan di Balai Latihan Kerja (BLK) Bengkulu;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar daster warna biru motif bunga;
  - 1 (satu) lembar baju berkerah lengan pendek warna abu tua dan muda;
  - 1 (satu) lembar celana pendek warna putih merk Volcom;Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Selasa tanggal 19 September 2023, oleh Rudanti Widianusita, S.H., M.H., sebagai Hakim Anak pada Pengadilan Negeri Arga Makmur. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Anak tersebut, dibantu oleh Cici Erya Utami, S.H., Panitera Pengganti pada pada Pengadilan Negeri Arga Makmur serta dihadiri oleh Edo Putra Utama,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor XX/Pid.Sus-Anak/2023/PN Agm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

S.H. Penuntut Umum Anak pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Utara, dan dihadapan  
putusan.mahkamahagung.go.id  
Anak dengan didampingi Penasihat Hukum Anak, tanpa didampingi oleh Orang Tua  
Anak dan Petugas Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bengkulu.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Cici Erya Utami, S.H.

Rudanti Widianusita, S.H., M.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)